



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Irma Fitrawati Se Alias Irma Binti Karles Djohan Hasan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/24 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek ABRI Sugiono I Rt. 04/Rw. 04 Kelurahan/Desa Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1 ditangkap berdasarkan :

1. Surat perintah penangkapan oleh Penyidik tertanggal 19 Mei 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ernie Sulistiyawati Alias Erni Binti Karles Djohan Hasan
2. Tempat lahir : Muara Teweh

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 April 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S Komplek Wildan RT. 04/RW. 01  
Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin  
Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2 ditangkap berdasarkan :

1. Surat perintah penangkapan oleh Penyidik tertanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 41/Pid.B/2021/PN Tml tertanggal 06 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRMAWATI FITRAWATI, SE alias IRMA binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm), dan Terdakwa II ERNIE SULISTYAWATI alias ERNI binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan bantuan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I IRMAWATI FITRAWATI, SE alias IRMA binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm), dan Terdakwa II ERNIE SULISTYAWATI alias ERNI binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indomobil Finance no. Ref. CCD/281/X/2012 kepada Yth. Bapak/Ibu H. Mulyar S, Jakrta 8 Oktober 2012 perihal pemberitahuan pembayaran jatuh tempo angsuran kredit dan denda
    - 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima No. 055/Banjarmasin-34/V/2011 hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Sinar Barito Global berupa 1(satu) unit D7G/HDSC/ABLADE no. seri 07MH05555 RefTF 1591-17 Berita Acara Serah Terima sesuai dengan PO No. 044162 dd 09 juni 2011
    - 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Intan Baruprana Fnance No.043/SPP-SBG/IBF/IV/11 kepada PT. Sinar Barito Global (SBG) Jakarta 28 April 21011 perihal perincian pembayaran IBF dan Cek/Giro mundur
    - 1(satu) lembar fotocopy perjanjian sewa beli no.050/LS/XI/2009 tanggal 17 Oktober 2009 dari pemilik atau pihak pertama nama Robertus Bambang Gunawan, SH, MM kepada penyewa atau pihak kedua nama h.Mulyar S
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. re.4487-01-01-0911-53-2 an. Muhammad Arsyadi

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu ATM BRI warna biru no. kartu 6013-0140-1507-9398, no. rek. 4487-01-01-0911-532 an. Muhammad Arsyadi

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Arsyadi

- 1(satu) buah kartu ATM BNI no. rek. 247195689 an. Ernie Sulistyawati

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Ernie Sulistyawati

- 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver putih an. Irma

- 1(satu) buah kartu/sim card simpati no. 082151751589 an, Irma

- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna silver an. Ernie

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna merah No. Imei 352868/4

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan masih ada tanggungan dan kewajiban terhadap anak, suami, dan ibu mertua;
2. Terdakwa 1 memiliki penyakit diabetes;
3. Para Terdakwa telah ada itikad baik kepada korban/pelapor berupa permohonan maaf kepada H. Mulyar secara langsung dan mengganti kerugian berupa uang sebesar Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Para Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I **IRMAWATI FITRAWATI, SE alias IRMA binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm)**, dan Terdakwa II **ERNIE SULISTYAWATI alias ERNI binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm)** bersama-sama dengan Muhamad Hidayatturrahman Luthfi bin H. Faturrahman Luthfi, Andri Boris Kuyandri alias Boris bin Yandril TM (alm), Sushadi bin Supriadi dan Mustakim bin Durah (yang penuntutannya secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Desember 2020 bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dan waktu tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Nopember 2020 terdakwa I Irma Fitrawati, SE alias Irma binti Karles Djohan Hasan (alm) dihubungi oleh saksi Andri Boris Kuyandri alias Boris bin Yandril TM (alm) melalui handphone (HP) nomor 081349030314 menanyakan nomor HP terdakwa II Ernie Sulistiyawati alias Erni binti Karles Djohan Hasan (alm) kemudian saksi Boris menanyakan lagi “Kamu tahu dimana orang yang bisa membeli besi tua atau besi bekas” dijawab terdakwa I Irma “ Saya tidak tahu, soalnya saya tidak pernah berurusan jual beli besi tua” lalu saksi Boris bertanya lagi “Tolong cairkan pembelinya, karena barang bekas milik PT. Sinar Barito Global (SBG) yang berada di di Wilayah Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik kami dan sudah dijadikan jaminan untuk hutang dari PT. SBG kepada sdr. Yandril ayah kami “

Bahwa setelah mendengar penyampaian saksi Boris tersebut, para terdakwa I dan terdakwa II percaya karena saksi Boris mantan karyawan PT. SBG yang bertugas sebagai Humas dan Chief Security, selanjutnya sekitar bulan Desember saksi Mustakim bin Durah bertemu dengan terdakwa I Irma di depan Hotel Kanca Banjarmasin lalu melakukan pembicaraan bahwa terdakwa II Irma menawarkan penjualan besi tua miliknya yang ada di Tamiang Layang dan terdakwa II Irma memberikan nomor HP 081256808089 kepada saksi Mustakim, selanjutnya saksi Mustakim bersama saksi Sushadi mendatangi rumahnya terdakwa I Irma ada terdakwa II Erni dan saksi M. Arsyadi (suami terdakwa II) membicarakan akses jalan masuk ke lokasi dan kapan dilaksanakan survey kemudian terdakwa II Erni menghubungi saksi Boris bahwa pembeli besi tua sudah ada dijawab Boris agar para terdakwa bersama saksi Mustakim dan Sushadi mendatangi saksi Boris di Tamiang Layang

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, terdakwa II Erni menghubungi saksi Muhamad Hidayattuahman melalui HP meminta agar saksi menjadi supir mengantar terdakwa II ke Tamiang Layang karena saksi M. Arsyadi (suaminya terdakwa II) kurang enak badan, selanjutnya saksi Muhamad Hidayaturrahman dengan menggunakan mobil rental mengantar para terdakwa,

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Arsyadi ke Tamiang Layang dan terdakwa II Erni memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi sebagai upah menjadi sopir ketika berada di Tamiang Layang sekira jam 21.00 WIB menginap di Hoel Ade Tamiang Layang, esok harinya datang saksi Sushadi dan Mustakim dengan menggunakan mobil pick up T120 merk mitsubishi warna biru ke Hotel Ade menemui terdakwa II Erni membicarakan jual beli besi bekas setelah itu langsung para terdakwa, saksi M Arsyadi dan saksi Muhamad Faturrahman menuju lokasi besi bekas di PT.SBG Desa Janah Jari kecamatan Awang bersama saksi Sushadi dan Mustakim dengan menggunakan mobil masing-masing.

Bahwa ketika pada saat mendekati lokasi, jalan tidak bisa dilalui kendaraan sehingga terdakwa I Erni menghubungi saksi Boris agar bisa mengantarkan ke lokasi, kemudian saksi Boris datang dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Boris menghubungi sdr. Lumit minta tolong dijemput dan sdr. Lumit mengantar dengan kendaraan mobil Strada Mistubishi warna putih ke lokasi sedangkan kendaraan para terdakwa dan saksi Sushadi, Mustakim ditinggal di jalan Desa Karang Langit, dan di lokasi para terdakwa, saksi M Arsyadi melihat kondisi alat di lokasi sedangkan saksi Boris bersama saksi Sushadi mencatat kondisi alat berat dan saksi Mustakim mendokumentasikan kondisi alat-alat berat sebanyak 14 (empat belas unit yaitu :

1. 2(dua)unit exvator merk Hyundai warna kuning kondisi tidak lengkap dan ditumbuhi rerumputan
2. 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning dan ditumbuhi rerumputan
3. 1(satu) unit Loader merk Liugong warna kuning dan ditumbuhi rerumputan
4. 2(dua) mini HD merk tidak terlihat warna kuning dan ditumbuhi rerumputan
5. 5(lima) unit Tronton merk Renault warna putih dan ditumbuhi rerumputan
6. 1(satu) unit tronton merk Hino warna putih, dan ditumbuhi rerumputan
7. 1(satu) buah tangki kapsul kapasitas 500 liter kondisi rusak
8. 1(satu) buah kotak kapasitas 20.000 liter kondisi rusak

dan saksi Mustakim memfoto alat-alat berat dan saksi Muhammad Hidayaturrahman tidak jauh lokasi bersama sdr. Limut, setelah selesai saksi boris menyampaikan mobil strada milik perusahaan sawit disewa dengan harga Rp. 500.000,- 1 kali pakai dan saksi Sushadi membayar dengan harga tersebut kepada saksi Boris selanjutnya setelah selesai para terdakwa, saksi M. Arsyadi,

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mustakim, saksi Sushadi, saksi Boris kembali ke Hotel membicarakan masalah harga kemudian saksi Boris menyampaikan telah memperbaiki jalan menuju lokasi PT. SBG tersebut dengan biaya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah itu terdakwa Erni menyampaikan harga penjualan besi tua alat-alat berat Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi Sushadi menanyakan invoice (daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, harga yang harus dibayar) dijawab terdakwa Erni bahwa yang dijual bukan unit tetapi scrap (besi tua yang sudah dipotong-potong) setelah itu saksi Mustakim menawar dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) dan terdakwa Ernie menurunkan harga menjadi Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Sushadi menaikkan harga tawar dari Rp.175.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun terdakwa Ernie belum menjawab masih piki-pikir selanjutnya makan siang di warung gado-gado depan Mesjid Ar Rahman Tamiang Layang kemudian saksi suhadi dan Saksi Mustakim pulang ke Banjarmasin.

Bahwa saksi Sushadi dan saksi Mustakim menghitung biaya pembelian dan biaya operasional untuk pemotongan besi tua tersebut menjadi besi scrap masih mendapat keuntungan untuk dibawa dan dijual ke Banjarmasin.

Bahwa keesokan harinya siang hari, terdakwa Erni menghubungi saksi Mustakim menyampaikan menyetujui pembelian scrap dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi menyetujui lalu terdakwa Erni meminta uang muka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi Boris meminta DP. Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rpiah) namun saksi Mustakim hanya menyanggupi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa saksi Mustakim meminta saksi Sushadi agar mentransfer uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2020 menggunakan ATM isterinya ke nomor rekening milik terdakwa Erni di Bank BRI no. rekening 247195689

Bahwa setelah menerima uang transferan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh terdakwa Erni secara tunai dibagikan kepada saksi Boris Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Muhammad Hidayatturahman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya sewa mobil dan biaya menginap para terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), para terdakwa masing-masing menerima uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa saksi Mustakim mengajak saksi Sushadi dan saksi Sahruji kerumah terdakwa Irma beberapa lama kemudian datang terdakwa Erni

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembicaraan saksi Mustakim menyetujui pembelian besi-besi tua dan akan melunaskan sisa uang muka Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) lalu terdakwa Erniee meminta agar mentransfer ke BRI no rekening 4487-0101-0911 milik M. Arsyadi suami terdakwa Erni lalu saksi Sushadi menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pelepasan Barang untuk penjualan besi bekas dijawab terdakwa Erni sudah ada kemudian saksi Mustakim menyampaikan karena dari pihak pembeli sudah melakukan pembayaran uang muka maka besok sama-sama ke Tamiang Layang mulai bekerja dan mengambil barang bekas besi tua yang berada di lokasi selanjutnya Sdr. Sahruji teman usaha saksi Mustakim mentrasfer sisa uang muka Rp.62.000.000,- ke nomor rekening saksi M. Arsyadi

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 para terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayatturrahman dengan menggunakan mobil rental dari Banjarmasin menuju Tamiang Layang ketika dalam perjalanan terdakwa Erni menanyakan kepada saksi Hidayat "Yat, ada gak bendera perusahaan yang bisa dipakai untuk membuat surat kirim barang besi bekas" dijawab saksi Hidayat "Ya, ada bendera perusahaan saya PT. Sumber Rezeki Hidayah (SRH) lalu terdakwa Erni tanya "Bisa gak dipinjam" dijawab saksi Hidayat "Bisa aja dipinjam, kalau mau dipinjam mampir dulu ke rumah saya di Martapura untuk mengambil cap perusahaan dan sebuah flasdisk setelah sampai di Tamiang Layang, terdakwa Erni menyampaikan kepada saksi Hidayat "Ikut kami saja bekerja nanti diberi upah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) / hari" dan menginap di Hotel Ade untuk istirahat

Bahwa saksi Mustakim dan saksi Sushadi setelah menyetujui transaksi jual beli besi bekas dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)membawa beberapa buruh/tukang pemotong berikut alat pemotong berupa dan truck yang akan mengangkut besi tua

Bahwa terdakwa Erni menghubungi saksi Boris untuk datang ke Hotel Ade selanjutnya para terdakwa melakukan penarikan uang secara bertahap sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui ATM Bank BRI di Tamiang Layang lalu oleh terdakwa Erni uang tersebut diserahkan kepada saksi Boris tunai Rp.62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Boris membagikan uang kepada para terdakwa masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta ruipiah), saksi Hidayat Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk biaya sewa mobil, penginapan dan makanan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Boris menerima Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, saksi Boris menyuruh terdakwa Ernie dan saksi Muhammad Hidayat untuk membuat Surat Perintah Kerja dan Surat Pelepasan Barang karena saksi Sushadi dan saksi Mustakim selaku pembeli meminta surat tersebut untuk bekerja mengambil besi tua yang dijual kemudian selanjutnya para terdakwa bersama saksi Muhammad Dayat mencari tempat pengetikan di Tamiang Layang dengan membawa cap stempel PT. Sumber Rezeki Hidayah dan 1 buah flasdisk karena tidak menemukan tempatnya lalu saksi Hidayat menghubungi saksi Boris menyampaikan ada tempatnya di belakang Hotel Indra Jaya selanjutnya terdakwa Ernie menghubungi saksi Sushadi yang mengetahui konsep surat karena saksi Suhadi dan saksi Mustakim sudah berada menunggu di RSUD Tamiang Layang kemudian saksi Hidayat mengetik surat perintah kerja (SPK) Nomor ; 372/SPK/SRH/XII/2020 Tamiang Layang tanggal 17 Desember 2020 dari PT. Sumber Rezeki Hidayah dan 1 lembar foto Surat Pelepasan Barang Nomor : 373/SPB/SRH/XII/2020 Tamiang Layang tanggal kosong Desember 2020 dari PT. Sumber Rezeki Hidayah setelah selesai diketik para terdakwa dan saksi Hidayat menemui saksi Sushadi dan Mustakim lalu kedua surat tersebut ditandatangani oleh Muhammad Hidayaturrahman Luthfi di cap PT. Sumber Rezeki Hidayah selaku yang menyerahkan, saksi Boris yang mengetahui dan saksi Sushadi yang menerima selanjutnya kedua surat tersebut oleh saksi M. Hidayat diperbanyak dengan difotocopy diserahkan kepada saksi Sushadi yang asli dan sebagian kepada saksi Boris dan M. Hidayat

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, saksi Sushadi dan saksi Mustakim dari Banjarmasin ke Tamiang Layang dengan menggunakan mobil pick up dan truck mengangkut buruh/tukang pemotong dan perlengkapan alat pemotong berikut logistik menemui para terdakwa, saksi M. Arsyadi, saksi M. Hidayat yang sedang berada di Hotel Ade beberapa lama kemudian datang saksi Boris langsung menuju lokasi di Desa Janah Jari

Bahwa setelah tiba di lokasi, buruh langsung melakukan pemotongan barang-barang atau besi tua dengan lat potong las baja blender yang disaksikan oleh para terdakwa, M. Arsyadi, M. Hidayat, Sushadi, Mustakim serta saksi Boris kemudian saksi Boris meminta uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Mustakim untuk mendatangkan excavator untuk menarik truck yang amblas di jalan menuju lokasi.

Bahwa pemotongan dan pengangkutan besi bekas dikerjakan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 dengan menggunakan 11 (sebelas) truck untuk tahap pertama,

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahap kedua sejak tanggal 06 Januari 2021 menggunakan 6 (enam) truck kemudian saksi Sushadi menyerahkan surat SPK dan Surat Pelepasan Barang kepada masing-masing supir truck yang akan dipergunakan sebagai dokume perjalanan pengangkutan ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa pemotongan dengan menggunakan alat potong blender/las potong besi untuk 5(lima) unit Tronton ( 4 unit merk Renault warna putih dan 1 unit tronton merk Hino warna putih), 1(satu) unit Excavator merk Hyundai warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning,

Bahwa setelah berhasil dipotong-potong besi tua tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan beberapa truck ke Banjarmasin, selanjutnya saksi Sushadi dan Mustakim menjual potongan besi tua seberat 8.3000 kg atau 83 ton kepada sdr. Sahruji yang merupakan kawan bisnisnya dengan harga Rp. 4.150,- / kg dan dengan harga Rp. 344.450.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, saksi Mustakim menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Erni lalu saksi Sushadi mentransfer uang sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI no. 01010911532

Bahwa ada besi bekas yang belum diangkut yaitu 1(satu) buah tangki kapsul kapasitas 500 liter, 1 (satu) buah tangki kotak kapasitas 200 liter, velg ban, kabin tronton, tangki minyak merk Renault, velg ban loader merk luigong, kabin excavator merk Hyundai

Bahwa dari hasil penjualan besi-besi bekas tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para terdakwa masing-masing menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi M. Hidayat Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi Boris Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Pebruari 2021 perbuatan para terdakwa telah diketahui oleh saksi Hj. Sri Mahriati binti H. Mulyar selaku Direktur Keuangan PT.SBG yang bergerak di bidang pertambangan batu bara setelah menerima pemberitahuan melalui WA dari sdr. Mahriadi selaku direktur utama PT.SBG bahwa 1(satu) unit Exvator merk Hyundai 450, 1 (satu) unit Loader, 1 (satu) unit Doizer DTG, 2 (dua) unit Truck Hino 320, dan 2 (dua) unit truck reault 380 milik PT. SBG yang berada di Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah hilang ada

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil selanjutnya saksi Hj. Sri Mahriati menghubungi terdakwa II Erni dan dijawab terdakwa II Erni telah merasa dibohongi oleh saksi Boris karena saksi Boris telah disuruh oleh sdr, H.Muhyar untuk menjual unit atau alat berat milik PT. SBG

Bahwa para terdakwa dan saksi M. Hidayat mempercayai perkataan saksi Boris bahwa unit dan alat berat tersebut milik Saksi Boris karena PT.SBG masih ada hutang dengan saksi Boris sehingga unit dan alat berat yang ada dilokasi sebagai jaminan hutang

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, pihak korban PT. Sinar Barito Global (SGB) menderita kerugian sekitar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arsyadi Bin Zubair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa II merupakan istri dari saksi, sedangkan Terdakwa I merupakan kakak ipar dari saksi;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa masalah dugaan tindak pidana pencurian besi tua milik Perusahaan PT. Sinar Barito Global.;
  - Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan PT. Sinar Barito Global sebagai staf keuangan sekitar antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
  - Bahwa Perusahaan PT. Sinar Barito Global bergerak dibidang usaha pertambangan batubara, dan lokasinya ada di Desa Luwe Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah dan lokasi lainnya ada di Tamiang Layang Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pengurus atau susunan direksi di Perusahaan PT. Sinar Barito Global, sepengetahuan saksi saat bekerja di Perusahaan PT. Sinar Barito Global yang memberikan perintah adalah H. Mulyar;
  - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh penyidik dari kepolisian.
  - Bahwa saksi mengenali bahwa 4 (empat) orang laki-laki dewasa di dalam foto (terlampir dalam Berita Acara Penyidik kepolisian) adalah Sdr. Sushadi, Sdr. Mustakim, Sdr. Dayat dan Sdr. Boris kemudian 2 (dua) orang

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dewasa tersebut adalah Terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati, dan barang atau alat berat diperlihatkan didalam foto tersebut adalah barang-barang yang dicek waktu survei pada saat itu yaitu berupa truck, excavator dan dozer, Saksi mengetahuinya karena waktu itu saksi ikut bersama dengan mereka survei melihat besi bekas tua berupa barang atau unit alat berat dilokasi bekas penambangan batubara seperti yang ditunjukkan didalam foto tersebut;

- Bahwa Saat itu saksi diajak oleh istri saksi yaitu terdakwa Ernie Sulistiyawati pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa pada saat survey Sdr. Sushadi, Sdr. Mustakim, Sdr. Dayat, Sdr. Boris, Terdakwa Irma Fitrawati dan terdakwa Ernie Sulistiyawati melakukan pengecekan kondisi barang atau alat berat bekas, dan survey dilakukan dengan maksud Sdr. Mustakim dan Sdr. Sushadi ingin membeli barang atau alat berat bekas yang ada dilokasi survey;
- Bahwa saksi ketahui pada saat itu barang atau alat berat bekas tersebut milik Sdr. Boris yang dimana pada saat itu barang atau alat berat bekas tersebut mau dijual oleh Sdr. Boris kepada Sdr. Mustakim dan Sdr. Sushadi;
- Bahwa Awalnya hari, tanggal lupa sekitar bulan Desember 2020, Istri saksi yaitu Terdakwa Ernie Sulistiyawati ada memberitahukan saksi bahwa Sdr. Boris meminta terdakwa Irma Fitrawati untuk mencari pembeli barang besi bekas dan saksi menjawab itu bukan bidang pekerjaan kita, beberapa hari kemudian Terdakwa Ernie Sulistiyawati meminta saksi untuk mengantarkannya dengan terdakwa Irma Fitrawati ke Tamiang Layang menemui Sdr. Boris dan saksi menjawab nanti dulu masih ada pekerjaan saksi belum selesai, sekitar kurang lebih 2 (dua) hari kemudian terdakwa Ernie Sulistiyawati meminta saksi untuk mengantarkannya dengan terdakwa Irma Fitrawati ke Tamiang Layang karena sudah ditunggu oleh Sdr. Boris, kemudian besok harinya saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih untuk mengantarkan Terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati ke Tamiang Layang;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati melakukan pertemuan di Kamar Hotel ADE yang beralamat di Jalan A. Yani Tamiang Layang, pada waktu itu pertemuannya malam hari dan saat itu yang berada didalam kamar tersebut adalah Terdakwa Irma Fitrawati, Terdakwa Ernie Sulistiyawati, Sdr. Boris dan saksi sendiri;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. Boris menyampaikan kepada terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati agar secepatnya mencari

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli besi bekas atau besi tua, dan pada saat itu terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati menanggapi bahwa masih dicarikan pembelinya;

- Bahwa Setelah selesai melakukan pertemuan tersebut, Sdr. Boris menyampaikan kepada Terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati agar besok siang ikut melihat ke Lokasi, kemudian Sdr. Boris pulang keluar kamar Hotel Ade dan kami pun beristirahat;
- Bahwa Pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wib sebelum tengah hari Sdr. Boris datang ke Hotel Ade Tamiang Layang dengan seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal dan kemudian menyampaikan agar mengikutinya menuju ke lokasi, kemudian terdakwa Ernie Sulistiyawati meminta saksi untuk mengantarkannya bersama-sama terdakwa Irma Fitrawati dengan menggunakan mobil mengikuti Sdr. Boris yang waktu itu menggunakan sepeda motor didepan, namun pada saat itu kami tidak sampai lokasi karena jalan terputus dan tidak dapat dilalui dengan menggunakan mobil, sehingga saksi, terdakwa Ernie Sulistiyawati dan Terdakwa Irma Fitrawati memutuskan untuk pulang ke Hotel mengambil tas dan barang-barang kemudian langsung pulang menuju Banjarmasin;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui karena pada saat kami kembali ke Hotel, saat itu Sdr. Boris juga pulang dan kami langsung berpisah namun sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah pertemuan pertama tersebut, pada malam harinya saksi diminta terdakwa Ernie Sulistiyawati untuk mengantarkannya bersama dengan terdakwa Irma Fitrawati ke Tamiang Layang karena diminta oleh Sdr. Boris untuk datang ke Tamiang Layang. Kemudian besok paginya saksi menyewa mobil Xenia warna hitam sebagai sarana untuk mengantarkan ke Tamiang Layang. Pada saat dalam perjalanan waktu itu terdakwa Irma Fitrawati dan terdakwa Ernie Sulistiyawati meminta saksi untuk menjemput Sdr. Dayat dirumahnya di Martapura, setelah menjemput Sdr. Dayat kami melanjutkan perjalanan, setelah sampai di Hotel Ade di Tamiang Layang, tidak lama kemudian Sdr. Boris datang dan melakukan pertemuan dengan terdakwa Irma Fitrawati dan terdakwa Ernie Sulistiyawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan pada waktu itu karena pada saat itu saksi membuka 2 (dua) kamar, yang mana 1 (satu) kamar digunakan oleh Sdr. Boris, Terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati untuk melakukan pertemuan sedangkan 1 (satu) kamarnya lagi saksi gunakan untuk beristirahat;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi peran dari Para Terdakwa hanya sebagai perantara jual beli yang pada waktu itu membantu Sdr. Boris untuk mencari pembeli besi bekas sedangkan untuk peran dari Sdr. Dayat saksi baru mengetahui dari penyidik kepolisian bahwa Sdr. Dayat bekerja sama dengan Sdr. Boris yang bertugas untuk membuat Surat Pelepasan terkait jual beli bekas tersebut;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi penjual besi bekas tersebut adalah Sdr. Boris dimana besi bekas berupa alat berat tersebut dijual kepada Sdr. Mustakim dan Sdr. Sushadi dengan harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Menurut keterangan istri saksi yaitu terdakwa Ernie Sulistiyawati, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari penjualan besi bekas tersebut sedangkan untuk terdakwa Irma Fitrawati saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. Boris karena pernah bekerja perusahaan di Perusahaan PT. Sinar Borneo Global, pada waktu itu Sdr. Boris bekerja sebagai Security di Perusahaan PT. Sinar Borneo Global;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi besi tua yang dijual pada saat itu adalah besi Truck dan Excavator;
  - Bahwa Menurut keterangan terdakwa Ernie Sulistiyawati kepada saksi, besi tua berupa alat berat tersebut sudah di scrob/dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh Sdr. Mustakim dan Sdr. Sushadi;
  - Bahwa terdakwa Ernie Sulistiyawati menjelaskan bahwa besi bekas tersebut adalah milik Sdr. Boris;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pihak PT. Sinar Barito Global tidak pernah mendatangi Para Terdakwa terkait penjualan besi bekas berupa alat berat tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Hj. Sri Mahriati binti H. Mulyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Para terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
- Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut telah hilang dari saudara saksi bernama H. MAHRIADI;
- Bahwa H. MAHRIADI mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut telah hilang dari orang-orang yang tinggalnya disekitar tempat tinggal saksi Andri Boris;
- Bahwa dari cerita H. MAHRIADI kepada saksi yang melakukan pencurian 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah saksi Andri Boris Kuyandri alias Boris bin Yandril TM (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menjadi karyawan PT. SGB. Sedangkan saksi Andri Boris Kuyandri, saksi kenal karena orang tuanya yang bernama Yandril pernah menjadi Humas PT. SGB sampai Tahun 2014;
- Bahwa Setelah menerima laporan dari saksi H. MAHRIADI saksi langsung mengecek kebenarannya dengan menghubungi Terdakwa 1 dan menanyakan apakah benar ia yang mengambil 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. SGB tersebut, dan jawab Terdakwa 1 bahwa bukan dia yang mencurinya tetapi saksi Andri Boris Kuyandri yang menyuruhnya untuk mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut, kemudian saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa 1 kenapa ia mau disuruh saksi Andri Boris untuk menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut dan bukankah kamu selalu berkordinasi dulu dengan saksi apabila ada permasalahan dengan PT. SGB dan setelah itu Terdakwa 1 tidak menjawab pertanyaan saksi dan langsung memblokir Nomor WA saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi saksi Andri Boris untuk menanyakan siapa yang menyuruh ia menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut tetapi dari keterangan Terdakwa 1 bahwa yang menyuruh saksi Andri Boris untuk menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah ayah saksi H. Muhyar, namun setelah saksi konfirmasi dengan ayah saksi yakni H. Muhyar beliau menjawab tidak ada menyuruh saksi Andri Boris untuk menjual alat berat milik PT. SGB tersebut;
- Bahwa Tanah/lahan tempat alat-alat berat milik Perusahaan PT. Sinar Barito Global berada, sebelumnya adalah milik Alm. Yandril yaitu orang tua dari Sdr.Boris yang kemudian lahannya tersebut dibeli oleh Perusahaan PT. Sinar Barito Global dengan pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Avanza;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Perusahaan PT. Sinar Barito Global menyerahkan sepenuhnya kepada Alm. Yandril untuk menjaga alat-alat berat tersebut dan saksi juga kadang-kadang mengecek alat-alat tersebut ke lokasi tempat kejadian dan terakhir kali di cek bulan Agustus 2019 oleh Sdr. Mahriadi dan pada waktu itu masih lengkap;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi alat-alat berat tersebut masih dapat berfungsi seperti loader dan excavator sedangkan yang lain rusak namun masih dapat diperbaiki;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat milik Perusahaan PT. Sinar Barito Global yang hilang tersebut telah hilang, saksi membuat laporan dan diperiksa oleh penyidik kepolisian bahwa 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. Sinar Barito Global yang hilang tersebut telah dipotong-potong dan dijual kepada seseorang di Banjarmasin;
  - Bahwa Saksi telah mengonfirmasi kepada ayah saksi yakni H. Mulyar dan beliau menjawab tidak ada menyuruh Sdr. Boris untuk menjual alat-alat berat milik PT. Sinar Barito Global tersebut;
  - Bahwa Akibat kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut perusahaan PT. Sinar Barito Global mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa PT. Sinar Barito Global tidak mempunyai hutang piutang dengan Sdr. Boris;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut tidak ada izin dari PT. SBG;
  - Bahwa Setelah PT. SBG berhenti beroperasi Tahun 2014, yang dipercayakan untuk menjaga alat berat milik PT. SBG tersebut adalah almarhum Yandril TM yaitu orang tuanya Terdakwa;
  - Bahwa Selama PT. SBG beroperasi Terdakwa hanya pernah menjadi kontraktor pada PT. SBG;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi PT. SBG tidak pernah punya hutang kepada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. H. Rifat bin H. Bahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
- Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut telah hilang dari istri saksi yaitu saksi Hj. SRI MAHRIATI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. Sinar Barito Global tersebut bergerak dibidang tambang batu bara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi istri saksi bernama Hj. SRI MAHRIATI Binti H. MULYAR tersebut jabatannya pada PT. SGB tersebut adalah Direktur Keuangan, sedangkan Direktur Utama PT. Sinar Barito Global adalah Sdr. H. MAHRIADI;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. SGB tersebut berdiri sejak 15 Januari 2007 yang waktu itu H. MULYAR selaku Direktur Utamanya namun pada tanggal 06 April 2010 terjadi perubahan yaitu Sdr. H. MAHRIADI sebagai Direktur Utama PT. SGB ;
- Bahwa dari cerita istri saksi yaitu saksi Hj. SRI MAHRIATI Binti H. MULYAR bahwa yang melakukan pencurian 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah saksi Andri Boris Kuyandri alias Boris bin Yandril TM (alm) bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menjadi karyawan PT. SGB. Sedangkan Saksi Andri Boris Kuyandri saksi kenal karena orang tuanya yang bernama Yandril pernah menjadi Humas PT. SGB sampai Tahun 2014;
- Bahwa PT. SGB tersebut sejak tahun 2014 sudah berhenti beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa dan saksi andri boris melakukan pencurian tersebut dan saksi hanya mengetahui setelah saksi diperiksa di Kepolisian bahwa 7 (tujuh) alat berat yang dicuri tersebut telah dijual terdakwa kepada Sdr. Sahruji di Banjarmasin;
- Bahwa Setelah PT. SGB kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat, PT. SGB masih memiliki 5 (lima) unit alat berat di lokasi dan masih belum hilang yaitu 2 unit BZK warna kuning, 1 unit Truck merk Tronton Renault 380 warna putih, 1 unit tronton merk Hino 320 warna putih, 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. SBG membeli 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut ada tahun 2010 dan ada juga Tahun 2011;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. SBG membeli 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut dengan cara membeli unit tersebut di PT. INDOTRUCK dan dileasing di PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA dan dileasing PT. INTAN BARUPRANA FINANCE (IBF) ;
- Bahwa Harga pembelian 7 (tujuh) unit alat berat tersebut oleh PT. SBG adalah sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning dibeli tahun 2010 dengan harga Rp2.695.000.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran unit tersebut dalam jangka waktu 36 bulan dan sudah dibayar 16 bulan ;
  - b) 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning dibeli tahun 2010 dengan harga Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran unit tersebut dalam jangka waktu 36 bulan dan sudah dibayar 16 bulan ;
  - c) 1 (satu) unit Truck merk Renault 380 dibeli tahun 2010 dengan harga Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran unit tersebut dalam jangka waktu 36 bulan dan sudah dibayar 16 bulan ;
  - d) 1 (satu) unit Truck merk Renault 380 dibeli tahun 2010 dengan harga Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran unit tersebut dalam jangka waktu 36 bulan dan sudah dibayar 16 bulan ;
  - e) 1 (satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning dibeli tahun 2011 dengan harga Rp2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah) dan pembayaran unit tersebut belum lunas dan masih leasing dengan PT. INTAN BARUPRANA FINANCE (IBF);
  - f) 2 unit tronton merk Hino 320 dibeli tahun 2010 dengan harga Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pembayaran 2 unit tersebut sudah lunas;
- Bahwa 5 (lima) alat berat yang belum lunas tersebut sudah diambil oleh pihak leasing namun masih ditiptkan di area tanah PT. SBG;
- Bahwa Menurut saksi 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut masih layak pakai;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SBG memperoleh tanah lokasi PT. SBG tersebut dengan membeli kepada ayah saksi Andri Boris yakni Sdr. Yandril TM (Alm) dan dibayar dengan 1 (satu) buah mobil Avanza;
  - Bahwa Total kerugian yang dialami PT. SBG akibat pencurian tersebut adalah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi di PT. SBG tidak punya jabatan dan saksi hanya mendampingi istri saksi Hj. SRI MAHRIATI Binti H. MULYAR dalam melaksanakan pekerjaan di PT. SBG;
  - Bahwa Setelah PT. SBG berhenti beroperasi Tahun 2014, yang dipercayakan untuk menjaga alat berat milik PT. SBG tersebut adalah almarhum Yandril TM yaitu orangtua saksi Andri Boris;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
4. Andri Boris Kuyandri Bin Yandril Tm Alm, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat ;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
  - Bahwa Pelaku pencurian 7 (tujuh) unit alat berat tersebut Saksi sendiri bersama Para Terdakwa, saksi Muhamad Hidayatturahman Luthfi dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada pembeli besi bekas;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang Saksi ambil tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut awalnya berbentuk unit kemudian dilakukan pemotongan menggunakan alat potong blender/las pemotong besi sehingga 7 (tujuh) unit alat berat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian dan dijual kepada pembeli besi bekas;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang sudah terpotong tersebut sudah terjual dan pembelinya adalah saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kami jual kepada saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan penjualan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah saksi Ernie yang mana pada waktu itu tanggal lupa bulan Oktober 2020 saksi Ernie ada menghubungi Saksi lewat Handphone kemudian pada bulan November 2020 Para Terdakwa dan saksi M. Arsyadi datang ke Tamiang Layang bertemu dengan Saksi dan kemudian Saksi bersama saksi Ernie, saksi Irma dan saksi M. Arsyadi mengecek lokasi tempat 7 (tujuh) unit alat berat tersebut di Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Para Terdakwa untuk mencari pembeli besi bekas alat berat milik PT. SBG tersebut, tetapi inisiatif saksi Irma dan saksi Erni sendiri yang ingin menjual dan mencari pembeli besi bekas alat berat tersebut;;
- Bahwa Yang mengatakan bahwa H. Mulyar yang menyuruh menjual besi bekas alat berat milik PT. SBG tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa PT. SBG tersebut sejak tahun 2014 sudah berhenti beroperasi;
- Bahwa Yang datang ketika diadakan survei 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. SBG di Desa Janah Jari waktu itu adalah Para Terdakwa, saksi M Arsyadi, saksi Muhamad Faturrahman, Saksi Sushadi dan Saksi Mustakim;
- Bahwa Ketika mereka melakukan survei Saksi bersama saksi Sushadi mencatat kondisi alat berat dan saksi Mustakim mendokumentasikan/ memfoto kondisi alat-alat berat;
- Bahwa Pembelian besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sudah dibayar semua oleh saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dan proses pembayarannya secara bertahap rekening Terdakwa 2;
- Bahwa Dari hasil penjualan besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), masing-masing Saksi menerima Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), saksi Irma dan saksi Erni masing-masing menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi M. Hidayat Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;
- Bahwa Transaksi pembayaran tidak dikirim langsung ke rekening Saksi oleh saksi Mustakim dan Sushadi karena besi bekas 7 (tujuh) unit alat berat tersebut bukan milik Saksi dan Saksi juga tidak memiliki rekening BRI;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi saksi Hj. SRI MAHRIATI Binti H. MULYAR selaku Direktur Keuangan PT. SBG untuk konfirmasi karena Saksi tidak memiliki nomor Handphone saksi Hj. SRI MAHRIATI Binti H. MULYAR ;
  - Bahwa Saat pemotongan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut Saksi tidak ada di lokasi, karena sedang memperbaiki jalan akses ke tempat lokasi;
  - Bahwa Dari bagian-bagian yang sudah dipotong dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut masih ada tersisa berupa kabin tuck Hino di lokasi dan masih belum terangkut oleh saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada minta izin kepada H. Mulyar atau menerima kuasa dari H. Mulyar untuk menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
5. Muhamad Hidayaturrahman Luthfi bin H. Fathurrahman Luthfi ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
  - Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut telah hilang karena saksi sendiri bersama saksi ANDRI BORIS, Para Terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada pembeli besi bekas;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut saksi dan Para Terdakwa curi dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan menggunakan alat potong blender/las pemotong besi sehingga 7 (tujuh) unit alat berat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian dan dijual kepada pembeli besi bekas;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang sudah terpotong tersebut sudah terjual dan pembelinya adalah saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI ;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kami jual kepada saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, saksi Erni menghubungi istri saksi melalui HP meminta agar saksi menjadi supir mengantar Terdakwa 2 ke Tamiang Layang karena saksi M. Arsyadi kurang enak badan, selanjutnya saksi dengan menggunakan mobil rental mengantar Para Terdakwa

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Arsyadi dari Banjarmasin ke Tamiang Layang dan sebelum berangkat saksi Erni ada memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada istri saksi sebagai upah menjadi sopir dan ketika berada di Tamiang Layang sekira jam 21.00 WIB menginap di Hoel Ade Tamiang Layang, esok harinya datang saksi Sushadi dan saksi Mustakim dengan menggunakan mobil pick up T120 merk mitsubishi warna biru ke Hotel Ade menemui Terdakwa 2 membicarakan jual beli besi bekas setelah itu langsung Para Terdakwa, saksi M Arsyadi dan saksi menuju lokasi besi bekas di PT. SBG Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi Sushadi dan Saksi Mustakim dengan menggunakan mobil masing-masing, ketika pada saat mendekati lokasi, jalan tidak bisa dilalui kendaraan sehingga Terdakwa 2 menghubungi saksi Adnri Boris agar bisa mengantarkan ke lokasi, kemudian saksi Andri Boris datang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa Boris menghubungi sdr. Lumit (DPO) minta tolong dijemput dan sdr. Lumit mengantar dengan kendaraan mobil Strada Mistubishi warna putih ke lokasi sedangkan kendaraan para saksi ditinggal di jalan Desa Karang Langit, dan pada saat di lokasi Terdakwa 1, Erni, Saksi M Arsyadi melihat kondisi alat-alat berat sedangkan Saksi Andi Boris bersama saksi Sushadi mencatat kondisi alat berat dan saksi Mustakim mendokumentasikan/ memfoto kondisi alat-alat berat yang mau dijadikan besi bekas;

- Bahwa Saat saksi Sushadi dan saksi Mustakim bertemu dengan Para Terdakwa di Hotel Ade mereka melakukan pembicaraan di teras hotel, dan saksi tidak begitu jelas mendengar apa yang mereka bicarakan tetapi intinya mengenai besi bekas;
- Bahwa Waktu Para Terdakwa mengajak saksi menjadi supir ke Tamiang Layang saksi Erni dan saksi Irma mengatakan bahwa H. Mulyar menyuruh mereka melihat besi bekas;
- Bahwa Survei di lokasi dilakukan esok harinya yaitu Jum'at tanggal 11 Desember 2020 dan dihadiri oleh Saksi Boris, Para Terdakwa, saksi M. Arsyadi, saksi Sushadi saksi Mustakim dan saksi sendiri;
- Bahwa Saat berada di lokasi Saksi Boris, Para Terdakwa, saksi Sushadi saksi Mustakim mengontrol alat berat yang ada dan hasil survei tersebut katanya ada 7 (tujuh) unit alat berat yang mau dipotong;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 7 (tujuh) unit alat berat yang mau dipotong karena saksi mendengar dari pembicaraan saksi Sushadi dan saksi Mustakim;
- Bahwa Survei di lokasi waktu itu kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
- Bahwa Kondisi alat berat saat disurvei semua dalam keadaan sudah berkarat dan sudah tertutup rerumputan dan mesin-mesinnya sebagian besar sudah tidak ada;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi harga jual besi tua dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pembicaraan saksi Sushadi dengan saksi Irma saat di rumah makan;
- Bahwa saksi Boris waktu itu diam saja dan tidak ikut menentukan harga dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri dalam pencurian alat berat tersebut adalah menyediakan Stempel PT. Sumber Rezeki Hidayah dan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pelepasan Barang untuk proses pengangkutan bagian-bagian besi yang sudah dipotong;
- Bahwa Proses pemotongan dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut dimulai tanggal 18 Desember 2020 hingga tanggal 25 Desember 2020, dimana saksi Sushadi dan saksi Mustakim dari Banjarmasin ke Tamiang Layang dengan menggunakan mobil pick up dan truck mengangkut buruh/tukang pemotong dan perlengkapan alat pemotong berikut logistik ;
- Bahwa Saat dilakukan pemotongan yang ada di lokasi cuma saksi Sushadi dan saksi Mustakim bersama buruh potong yang ia bawa dari Banjarmasin, sedangkan Terdakwa dan saksi tidak berada di lokasi karena sedang memperbaiki jalan ;
- Bahwa saat di rumah makan dekat Kantor DPR Bartim saksi Ernie menjanjikan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari jika mau ikut bekerja dengannya dalam proses jual beli 7 (tujuh) unit alat berat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah Para Terdakwa karena mereka keluarga H. Mulyar, sedangkan Terdakwa Boris sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita Para Terdakwa yang menyuruh menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah H. Mulyar, tetapi ternyata tidak;
- Bahwa Dari hasil penjualan besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), masing-masing Terdakwa menerima Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa masing-masing menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan saksi Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut tidak ada izin dari PT. SBG;
- Bahwa Pemilik PT. Sumber Rezeki Hidayah tersebut adalah saksi dan kenapa mau membuat Surat Perintah Kerja dan Surat Jalan waktu Itu karena saksi yakin kalau yang menyuruh menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah H. Mulyar selaku pemilik PT. SBG tetapi ternyata tidak;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 6. Mustakim bin Duran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
  - Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;
  - Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut telah hilang karena saksi sendiri bersama saksi Sushadi sebagai pembeli 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang saksi beli dari Para Terdakwa tersebut terlebih dahulu kami lakukan pemotongan menggunakan alat potong blender/las pemotong besi sehingga 7 (tujuh) unit alat berat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian kemudian saksi angkut ke Banjarmasin menggunakan beberapa truck ;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik 7 (tujuh) unit alat berat yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik mereka sendiri, tetapi setelah saksi ditangkap dan dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui kalau 7 (tujuh) unit alat berat tersebut ternyata milik PT. Sinar Barito Global (SBG);
  - Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut milik Para Terdakwa karena mereka mengakui sebagai pemiliknya dan juga memiliki perusahaan di Tamiang Layang bernama PT. Sumber Rezeki Hidayah dimana Komisarisnya adalah MUHAMAD HIDAYATTURAHMAN LUTHFI ;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada menunjukkan surat bukti kepemilikan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada saksi tetapi mereka hanya membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 372/SPK/SRH/XII/2020 dan Surat Pelepasan Barang Nomor : 373/SPB/SRH/XII/2020 atas nama PT. Sumber Rezeki Hidayah;
  - Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada saksi dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa 1 bertemu dengan saksi di depan Hotel Kanca Banjarmasin menawarkan penjualan besi tua miliknya yang ada di Tamiang Layang dan Terdakw 1 memberikan nomor HP 081256808089 kepada saksi, selanjutnya saksi bersama saksi Sushadi mendatangi rumahnya Para Terdakwa dan saksi M. Arsyadi selaku suami Terdakwa 2, kemudian membicarakan akses jalan masuk ke lokasi dan kapan dilaksanakan survey dan saksi menjawab 2 (dua) hari lagi survei kemudian Terdakwa 1 menghubungi seseorang bahwa pembeli besi tua sudah ada dijawab oleh orang itu agar Para Terdakwa bersama saksi dan Sushadi datang ke Tamiang Layang kemudian pada hari Jum'at pagi saksi dan saksi Sushadi tiba di Tamiang Layang dengan menggunakan mobil pick up T120 merk mitsubishi warna biru ke Hotel Ade menemui saksi Erni membicarakan jual beli besi bekas setelah itu langsung Para Terdakwa, saksi M Arsyadi dan saksi Muhamad Hidayaturrahman menuju lokasi besi bekas di PT. SBG Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi Sushadi dan saksi dengan menggunakan mobil Strada Mistubishi warna putih ke lokasi sedangkan kendaraan para saksi ditinggal di jalan Desa Karang Langit, karena tidak bisa melewati jalan yang rusak dan pada saat di lokasi Terdakwa 1, Saksi M Arsyadi melihat kondisi alat-alat berat sedangkan saksi Boris bersama saksi Sushadi mencatat kondisi alat berat dan saksi mendokumentasikan/ memfoto kondisi alat-alat berat;
- Bahwa Proses tawar menawar terjadi setelah pulang dari survei yaitu di Hotel Ade dimana Terdakwa 2 menyampaikan harga penjualan besi tua alat-alat berat Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi Sushadi menanyakan invoice (daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, harga yang harus dibayar) dijawab saksi Terdakwa 2 bahwa yang dijual bukan unit tetapi scrap (besi tua yang sudah dipotong-potong) setelah itu saksi menawarkan dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) dan Terdkwa 2 menurunkan harga menjadi Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Sushadi menaikkan harga tawar dari Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa 2 belum menjawab masih piki-pikir selanjutnya saksi Sushadi dan saksi pulang ke Banjarmasin. Selanjutnya Sushadi dan saksi menghitung biaya pembelian dan biaya operasional untuk pemotongan besi tua tersebut menjadi besi scrap masih mendapat keuntungan untuk dibawa dan dijual ke Banjarmasin. Bahwa keesokan harinya siang hari, Terdakwa 2 menghubungi saksi menyampaikan menyetujui pembelian scrap dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi menyetujui lalu Terdakwa 2

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang muka Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun saksi hanya menyanggupi Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya saksi meminta saksi Sushadi agar mentransfer uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2020 menggunakan ATM isterinya ke nomor rekening milik Terdakwa 2 di Bank BRI no. rekening 247195689;

- Bahwa Dalam proses tawar menawar tersebut saksi Boris tidak pernah ikut bicara dan menentukan harga yang selalu bicara hanya Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Boris ketika tiba di lokasi, dan saksi Boris menunjukkan kepada saksi alat yang mau di survei;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Boris, apa benar alat-alat berat ini milik Para Terdakwa jawab Para Terdakwa benar;
- Bahwa Besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut akan saksi jual lagi dengan rekan bisnis saksi M. Sahruji;
- Bahwa Untuk memotong 7 (tujuh) unit alat berat tersebut saksi membawa 7 (tujuh) orang tukang potong dan jumlahnya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Proses pemotongan dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut dimulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
- Bahwa Dari hasil pemotongan alat berat tersebut saksi jual kepada Sdr. Sahruji seberat 8.3000 kg atau 83 ton dengan harga Rp. 4.150,00 / kg dan dengan harga Rp. 344.450.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut tidak ada izin dari PT. SBG;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. Sushadi bin Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
- Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;

- Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut telah hilang karena saksi sendiri bersama saksi Sushadi sebagai pembeli 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang saksi beli dari Para Terdakwa tersebut terlebih dahulu kami lakukan pemotongan menggunakan alat potong blender/las pemotong besi sehingga 7 (tujuh) unit alat berat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian kemudian saksi angkut ke Banjarmasin menggunakan beberapa truck ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik 7 (tujuh) unit alat berat yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik mereka sendiri, tetapi setelah saksi ditangkap dan dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui kalau 7 (tujuh) unit alat berat tersebut ternyata milik PT. Sinar Barito Global (SBG);
- Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut milik Para Terdakwa karena mereka mengakui sebagai pemiliknya dan juga memiliki perusahaan di Tamiang Layang bernama PT. Sumber Rezeki Hidayah dimana Komisarisnya adalah MUHAMAD HIDAYATTURAHMAN LUTHFI ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menunjukan surat bukti kepemilikan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada saksi tetapi mereka hanya membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 372/SPK/SRH/XII/2020 dan Surat Pelepasan Barang Nomor : 373/SPB/SRH/XII/2020 atas nama PT. Sumber Rezeki Hidayah;
- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada saksi dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Berawal sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa 1 bertemu dengan saksi di depan Hotel Kanca Banjarmasin menawarkan penjualan besi tua miliknya yang ada di Tamiang Layang dan Terdakwa 1 memberikan nomor HP 081256808089 kepada saksi, selanjutnya saksi bersama saksi Sushadi mendatangi rumahnya Para Terdakwa dan saksi M. Arsyadi selaku suami Terdakwa 2, kemudian membicarakan akses jalan masuk ke lokasi dan kapan dilaksanakan survey dan saksi menjawab 2 (dua) hari lagi survei kemudian Terdakwa 1 menghubungi seseorang bahwa pembeli besi tua sudah ada dijawab oleh orang itu agar Para Terdakwa bersama saksi dan Sushadi datang ke Tamiang Layang kemudian pada hari Jum'at pagi saksi dan saksi Sushadi tiba di Tamiang Layang dengan menggunakan mobil pick up T120 merk mitsubishi warna biru ke Hotel Ade menemui saksi Erni membicarakan jual beli besi bekas setelah itu langsung Para Terdakwa, saksi M Arsyadi dan saksi Muhamad Hidayaturrahman menuju lokasi besi bekas di PT. SBG Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi Sushadi dan saksi dengan menggunakan mobil Strada Mistubishi warna putih ke lokasi sedangkan kendaraan para saksi ditinggal di jalan Desa Karang Langit, karena tidak bisa melewati jalan yang rusak dan pada saat di lokasi Terdakwa 1, Saksi M Arsyadi melihat kondisi alat-alat berat sedangkan saksi Boris bersama saksi Sushadi mencatat kondisi alat berat dan saksi mendokumentasikan/ memfoto kondisi alat-alat berat;

- Bahwa Proses tawar menawar terjadi setelah pulang dari survei yaitu di Hotel Ade dimana Terdakwa 2 menyampaikan harga penjualan besi tua alat-alat berat Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi Sushadi menanyakan invoice (daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, harga yang harus dibayar) dijawab saksi Terdakwa 2 bahwa yang dijual bukan unit tetapi scrap (besi tua yang sudah dipotong-potong) setelah itu saksi menawarkan dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) dan Terdakwa 2 menurunkan harga menjadi Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Sushadi menaikkan harga tawar dari Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa 2 belum menjawab masih piki-pikir selanjutnya saksi Sushadi dan saksi pulang ke Banjarmasin. Selanjutnya Sushadi dan saksi menghitung biaya pembelian dan biaya operasional untuk pemotongan besi tua tersebut menjadi besi scrap masih mendapat keuntungan untuk dibawa dan dijual ke Banjarmasin. Bahwa keesokan harinya siang hari, Terdakwa 2 menghubungi saksi menyampaikan menyetujui pembelian scrap dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi menyetujui lalu Terdakwa 2 meminta uang muka Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun saksi hanya menyanggupi Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya saksi meminta saksi Sushadi agar mentransfer uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2020 menggunakan ATM isterinya ke nomor rekening milik Terdakwa 2 di Bank BRI no. rekening 247195689;
- Bahwa Dalam proses tawar menawar tersebut saksi Boris tidak pernah ikut bicara dan menentukan harga yang selalu bicara hanya Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Boris ketika tiba di lokasi, dan saksi Boris menunjukkan kepada saksi alat yang mau di survei;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Boris, apa benar alat-alat berat ini milik Para Terdakwa jawab Para Terdakwa benar;
- Bahwa Besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut akan saksi jual lagi dengan rekan bisnis saksi M. Sahruji;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memotong 7 (tujuh) unit alat berat tersebut saksi membawa 7 (tujuh) orang tukang potong dan jumlahnya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Proses pemotongan dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut dimulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
- Bahwa Dari hasil pemotongan alat berat tersebut saksi jual kepada Sdr. Sahruji seberat 8.3000 kg atau 83 ton dengan harga Rp. 4.150,00 / kg dan dengan harga Rp. 344.450.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut tidak ada izin dari PT. SBG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, Irma Fitrawati, Se Alias Irma Binti Karles Djohan Hasan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. Sinar Barito Global;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
  - Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;
  - Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut telah hilang karena Terdakwa sendiri bersama saksi ANDRI BORIS dan Terdakwa 2 sebagai pelaku pencurian tersebut dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada pembeli besi bekas;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan menggunakan alat potong blender/las pemotong besi sehingga 7 (tujuh) unit alat berat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian dan dijual kepada pembeli besi bekas;
- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang sudah terpotong tersebut sudah terjual dan pembelinya adalah saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI ;
- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Berawal sekitar bulan Nopember 2020 saksi Andri Boris menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) nomor 081349030314 menanyakan nomor HP Terdakwa 2 kemudian Terdakwa Boris menanyakan lagi "Kamu tahu dimana orang yang bisa membeli besi tua atau besi bekas" dijawab Terdakwa jawab "Terdakwa tidak tahu, soalnya Terdakwa tidak pernah berurusan jual beli besi tua" lalu Saksi Boris bertanya lagi "Tolong cairkan pembelinya, karena barang bekas milik PT. Sinar Barito Global (SBG) yang berada di di Wilayah Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik saksi Boris dan sudah dijadikan jaminan untuk hutang dari PT. SBG kepada sdr. Yandril ayah saksi Boris " setelah mendengar penyampaian Saksi Boris tersebut, Para Terdakwa percaya atas ucapannya saksi karena saksi Boris ayahnya mantan karyawan PT. SBG yang bertugas sebagai Humas dan Chief Security, selanjutnya sekitar bulan Desember saksi Mustakim bin Durah bertemu dengan Terdakwa di depan Hotel Kanca Banjarmasin menawarkan penjualan besi tua miliknya yang ada di Tamiang Layang dan Terdakwa memberikan nomor HP 081256808089 kepada saksi Mustakim, selanjutnya saksi Mustakim bersama saksi Sushadi mendatangi rumahnya Terdakwa 2 dan saksi dan saksi M. Arsyadi selaku suami Terdakwa 2, kemudian membicarakan akses jalan masuk ke lokasi dan kapan dilaksanakan survey kemudian saksi menghubungi saksi Boris bahwa pembeli besi tua sudah ada dijawab saksi Boris agar Terdakwa 2 dan saksi bersama saksi Mustakim dan Sushadi mendatangi saksi Boris di Tamiang Layang;
- Bahwa Para Terdakwa ke Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, saksi menghubungi saksi Muhamad Hidayatturahman untuk menjadi supir mengantar Para Terdakwa ke Tamiang Layang, selanjutnya saksi Muhamad Hidayatturahman dengan menggunakan mobil rental mengantar Para Terdakwa dan saksi M. Arsyadi dari Banjarmasin ke Tamiang Layang dan Terdakwa 2 memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Muhamad Hidayatturahman sebagai upah menjadi sopir ketika berada di Tamiang Layang

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 WIB menginap di Hoel Ade Tamiang Layang, esok harinya datang saksi Sushadi dan saksi Mustakim dengan menggunakan mobil pick up T120 merk mitsubishi warna biru ke Hotel Ade menemui saksi Erni membicarakan jual beli besi bekas setelah itu langsung Para Terdakwa, saksi M Arsyadi dan saksi Muhamad Faturrahman menuju lokasi besi bekas di PT. SBG Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi Sushadi dan Saksi Mustakim dengan menggunakan mobil Strada Mistubishi warna putih ke lokasi sedangkan kendaraan para saksi ditinggal di jalan Desa Karang Langit, karena tidak bisa melewati jalan yang rusak dan pada saat di lokasi Para Terdakwa, Saksi M Arsyadi melihat kondisi alat-alat berat sedangkan saksi Boris bersama saksi Sushadi mencatat kondisi alat berat dan saksi Mustakim mendokumentasikan/ memfoto kondisi alat-alat berat ;

- Bahwa Para Terdakwa berani menjual 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. SBG tersebut karena Terdakwa Boris mengatakan barang bekas milik PT. Sinar Barito Global (SBG) yang berada di di Wilayah Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah menjadi milik Terdakwa Boris dan sudah dijadikan jaminan untuk hutang dari PT. SBG kepada sdr. Yandril ayah saksi Boris;
- Bahwa PT. SBG tersebut sejak tahun 2014 sudah berhenti beroperasi;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa peran saksi Muhamad Hidayatturahman dalam perkara pencurian alat berat ini adalah menyediakan Stempel PT. Sumber Rezeki Hidayah dan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pelepasan Barang untuk penjualan besi bekas;
- Bahwa Pembelian besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sudah dibayar semua oleh saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dan proses pembayarannya secara bertahap yaitu tahap pertama Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai uang muka yang ditransfer ke rekening Terdakwa 2 di Bank BRI no. rekening 247195689 tanggal 12 Desember 2020, yang kedua Sdr. Sahruji teman usaha saksi Mustakim mentrasfer sisa uang muka Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening saksi M. Arsyadi suami Terdakwa 2. Dan yang ketiga saksi Sushadi mentransfer uang sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI no. 01010911532 dan sisa uang lainnya dikirim secara bertahap oleh saksi Mustakim dan Sushadi ada yang melalui rekening dan ada juga secara cash diterima oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Dari hasil penjualan besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa menerima Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa masing-masing menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi M. Hidayat Rp. 11.000.000,00 (sebelas

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;

- Bahwa Kenapa transaksi pembayaran tidak dikirim langsung ke rekening saksi Andri Boris oleh saksi Mustakim dan Sushadi karena waktu itu saksi Boris mengatakan bahwa sinyal Handphone tidak ada ditempatnya dan Saksi Andri Boris juga tidak memiliki rekening BRI, sehingga Terdakwa menyuruh saksi menerima uang transaksi jika dilakukan lewat transfer rekening;
- Bahwa Terdakwa 1 dan terdakwa Ernie Sulistiyawati tidak ada menghubungi saksi Hj. Sri Mahriati binti H. Mulyar selaku Direktur Keuangan PT. Sinar Barito Global untuk konfirmasi sebelum menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut karena waktu itu Terdakwa 1 percaya dengan pengakuan saksi Boris bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sudah menjadi miliknya karena PT. Sinar Barito Global mempunyai utang yang belum dilunasi kepada almarhum orang tua saksi Boris;
- Bahwa Yang awalnya lebih dahulu menghubungi adalah Saksi Boris dengan menanyakan kepada Terdakwa 1 "kamu tahu dimana orang yang bisa membeli besi tua atau besi bekas" dan Terdakwa 1 jawab "Terdakwa 1 tidak tahu, soalnya Terdakwa 1 tidak pernah berurusan jual beli besi tua" lalu Saksi Boris bertanya lagi "tolong carikan pembelinya, karena barang bekas milik PT. Sinar Barito Global (SBG) yang berada di Wilayah Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah menjadi milik Terdakwa 1 atas utang PT. Sinar Barito Global yang belum bisa dilunasi oleh PT. Sinar Barito Global kepada Almarhum bapak Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada meminta izin kepada PT. Sinar Barito Global untuk mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat yang berada di Desa Janah Jari;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati sudah ada mengembalikan uang sebesar Rp.20.900.000,00 (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta maaf secara langsung kepada Bapak H. Mulyar dan H. Mahriadi selaku pemilik perusahaan PT. Sinar Barito Global yaitu H. atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati
- Bahwa Surat Perintah Kerja dan Surat Pelepasan Barang dari PT.Sumber Rezeki Hidayah merupakan surat atau dokumen yang Terdakwa 1, saksi Ernie dan Saksi Boris serahkan kepada Saksi Sushadi dan Saksi Mustakim untuk digunakan membawa potongan besi dan lokasi bekas kegiatan penambangan batubara PT. Sinar Barito Global di Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa 1 PT. Sumber Rezeki Hidayah tidak ada dan tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan PT.Sinar Barito Global dalam kegiatan usaha penambangan batubara di Desa Janah Jari maupun usaha lain;
- 2. Terdakwa 2, Ernie Sulistiyawati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa Irma Fitrawati tidak ada meminta izin kepada PT. Sinar Barito Global untuk mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat yang berada di Desa Janah Jari tersebut
  - Bahwa SPK dan Surat Pelepasan Barang dari PT.Sumber Rezeki Hidayah merupakan surat atau dokumen yang digunakan untuk membawa potongan besi dan lokasi bekas kegiatan penambangan batubara PT. Sinar Barito Global di Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng;
  - Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui pemilik atau Direktur Utama perusahaan PT. Sumber Rezeki Hidayah;
  - Bahwa Sepengetahuan Terdakwa 2 PT. Sumber Rezeki Hidayah tidak ada dan tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan PT.Sinar Barito Global dalam kegiatan usaha penambangan batubara di Desa Janah Jari maupun usaha lain;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. Sinar Barito Global;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB);
  - Bahwa Yang mengambil 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah Terdakwa 2, Terdakwa Irma Fitrawati, dan saksi Andri Boris sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT.Sinar Barito Global;
  - Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut di ambil dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan menggunakan alat potong blender/las pemotong besi sehingga 7 (tujuh) unit alat berat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian dan dijual kepada pembeli besi bekas;
- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang sudah terpotong tersebut sudah terjual dan pembelinya adalah saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI ;
- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Berawal sekitar bulan Nopember 2020 saksi Boris menghubungi Terdakwa Irma Fitrawati dengan menggunakan handphone nomor 081349030314 menanyakan nomor handphone Terdakwa 2 kemudian saksi Boris menanyakan lagi “kamu tahu dimana orang yang bisa membeli besi tua atau besi bekas” dijawab terdakwa Irma Fitrawati“ Terdakwa 2 tidak tahu, soalnya Terdakwa 2 tidak pernah berurusan jual beli besi tua“ lalu saksi Boris bertanya lagi “tolong carikan pembelinya, karena barang bekas milik PT. Sinar Barito Global (SBG) yang berada di di wilayah Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik kami dan sudah dijadikan jaminan untuk hutang dari PT. Sinar Barito Global kepada Sdr. Yandril ayah Terdakwa 2” setelah mendengar penyampaian Saksi Boris tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa Irma Fitrawati percaya atas ucapannya karena ayahnya mantan karyawan PT. Sinar Barito Global yang bertugas sebagai Humas dan Chief Security. Selanjutnya sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa Irma Fitrawati bertemu dengan saksi Mustakim di depan Hotel Kanca Banjarmasin lalu Terdakwa 2 menawarkan penjualan besi tua milik saksi Boris yang ada di Tamiang Layang tersebut dan memberikan nomor handphone 081256808089 kepada saksi Mustakim, selanjutnya saksi Mustakim bersama saksi Sushadi mendatangi rumah terdakwa Irma Fitrawati, pada saat itu Terdakwa 2 dan saksi M. Arsyadi (suami terdakwa Ernie Sulistiyawati) juga ada dirumah tersebut, kemudian kami membicarakan akses jalan masuk ke lokasi dan kapan dilaksanakan survey, kemudian Terdakwa 2 menghubungi saksi Boris bahwa pembeli besi tua sudah ada dijawab saksi Andri Boris agar terdakwa Irma Fitrawati, Terdakwa 2 bersama saksi Mustakim dan saksi Sushadi mendatangi saksi Boris di Tamiang Layang;
- Bahwa Para Terdakwa ke Tamiang Layang Layang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, saat itu Terdakwa 2 menghubungi saksi Hidayaturrahman

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Alias Dayat untuk menjadi supir mengantarkan kami ke Tamiang Layang, selanjutnya dengan menggunakan mobil rental kami berangkat dari Banjarmasin ke Tamiang Layang dan Terdakwa 2 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Dayat sebagai upah menjadi sopir, ketika sudah tiba di Tamiang Layang sekira jam 21.00 WIB kami menginap di Hotel Ade Tamiang Layang, esok harinya datang saksi Sushadi dan saksi Mustakim dengan menggunakan mobil pick up T120 merk Mitsubishi warna biru ke Hotel Ade menemui Terdakwa 2 membicarakan jual beli besi bekas setelah itu langsung Terdakwa 2, Terdakwa Irma Fitrawati, saksi M. Arsyadi dan saksi Hidayaturrehman Lutfi menuju lokasi besi bekas di PT. Sinar Barito Global yang berlokasi Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama saksi Mustakim dan saksi Sushadi dengan menggunakan mobil Strada Mistubishi warna putih menuju ke lokasi sedangkan kendaraan yang kami pergunakan sebelumnya ditinggal di jalan Desa Karang Langit, karena tidak bisa melewati jalan yang rusak. Pada saat tiba di lokasi Terdakwa 2, Terdakwa Irma Fitrawati, saksi M Arsyadi langsung melihat kondisi alat-alat berat sedangkan saksi Boris bersama saksi Sushadi mencatat kondisi alat berat sedangkan saksi Mustakim mendokumentasikan/memfoto kondisi alat-alat berat;

- Bahwa Para Terdakwa berani menjual 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. SBG tersebut karena Terdakwa Boris mengatakan barang bekas milik PT. Sinar Barito Global (SBG) yang berada di Wilayah Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah menjadi milik saksi Boris dan sudah dijadikan jaminan untuk hutang dari PT. SBG kepada sdr. Yandril ayah saksi Boris;
- Bahwa PT. SBG tersebut sejak tahun 2014 sudah berhenti beroperasi;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa peran saksi Muhamad Hidayaturrehman dalam perkara pencurian alat berat ini adalah menyediakan Stempel PT. Sumber Rezeki Hidayah dan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pelepasan Barang untuk penjualan besi bekas;
- Bahwa Pembelian besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sudah dibayar semua oleh saksi Mustakim dan saksi Sushadi dan proses pembayarannya secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai uang muka yang ditransfer ke rekening Terdakwa 2 di Bank BRI no. rekening 247195689 tanggal 12 Desember 2020, yang kedua Sdr. Sahruji teman usaha Terdakwa mentrasfer sisa uang muka sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Sdr. M. Arsyadi suami Terdakwa 2 dan yang ketiga saksi Sushadi mentransfer uang sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI no. 01010911532 dan sisa uang lainnya dikirim secara bertahap oleh saksi Mustakim dan saksi Sushadi melalui rekening dan ada juga secara tunai yang Terdakwa 2 terima;

- Bahwa Dari hasil penjualan besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi Boris menerima Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Terdakwa Irma Fitrawati dan Terdakwa 2 masing-masing menerima uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi M. Hidayaturrehman Lutfi Alias Dayat sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk operasional;
- Bahwa Kenapa Pembayaran tidak dikirim langsung ke rekening saksi Boris oleh saksi Mustakim dan Saksi Sushadi karena waktu itu saksi Boris mengatakan bahwa sinyal handphone tidak ada ditempatnya dan saksi Boris juga tidak memiliki rekening BRI, sehingga menyuruh Terdakwa 2 menerima uang transaksi jika dilakukan lewat transfer rekening;
- Bahwa Saya tidak ada meminta izin kepada PT. Sinar Barito Global untuk mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat yang berada di Desa Janah Jari;
- Bahwa Saya dan terdakwa 1 sudah ada mengembalikan uang sebesar Rp.20.900.000,00 (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta maaf secara langsung kepada Bapak H. Mulyar dan H. Mahriadi selaku pemilik perusahaan PT. Sinar Barito Global yaitu H. atas perbuatan saya dan Terdakwa Ernie Sulistiyawati
- Bahwa Surat Perintah Kerja dan Surat Pelepasan Barang dari PT.Sumber Rezeki Hidayah merupakan surat atau dokumen yang saya, saksi Ernie dan Saksi Boris serahkan kepada Saksi Sushadi dan Saksi Mustakim untuk digunakan membawa potongan besi dan lokasi bekas kegiatan penambangan batubara PT. Sinar Barito Global di Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng;
- Bahwa Sepengetahuan saya PT. Sumber Rezeki Hidayah tidak ada dan tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan PT.Sinar Barito Global dalam kegiatan usaha penambangan batubara di Desa Janah Jari maupun usaha lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indomobil Finance no. Ref. CCD/281/X/2012 kepada Yth. Bapak/Ibu H. Mulyar S, Jakrta 8 Oktober 2012 perihal pemberitahuan pembayaran jatuh tempo angsuran kredit dan denda
- 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima No. 055/Banjarmasin-34/V/2011 hari selasa tanggal 10 Mei 2011 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Sinar Barito Global berupa 1(satu) unit D7G/HDSC/ABLADE no. seri 07MH05555 RefTF 1591-17 Berita Acara Serah Terima sesuai dengan PO No. 044162 dd 09 juni 2011
- 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Intan Baruprana Fnance No.043/SPP-SBG/IBF/IV/11 kepada PT. Sinar Barito Global (SBG) Jakarta 28 April 21011 perihal perincian pembayaran IBF dan Cek/Giro mundur
- 1(satu) lembar fotocopy perjanjian sewa beli no.050/LS/XI/2009 tanggal 17 Oktober 2009 dari pemilik atau pihak pertama nama Robertus Bambang Gunawan, SH, MM kepada penyewa atau pihak kedua nama h.Mulyar S
- 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. re.4487-01-01-0911-53-2 an. Muhammad Arsyadi
- 1(satu) buah kartu ATM BRI warna biru no. kartu 6013-0140-1507-9398, no. rek. 4487-01-01-0911-532 an. Muhammad Arsyadi
- 1(satu) buah kartu ATM BNI no. rek. 247195689 an. Ernie Sulytiyawati
- 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver putih an. Irma
- 1(satu) buah kartu/sim card simpati no. 082151751589 an, Irma
- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna silver an. Ernie

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan dalam pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya 7 (tujuh) unit alat berat hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut adalah 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;
- Bahwa pihak yang menderita kerugian atas hilangnya 7 (tujuh) unit alat berat tersebut adalah Perusahaan Tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) yang mana saksi Hj. SRI MAHRIATI Binti H. MULYAR menjabat sebagai Direktur Keuangan, dan Sdr. H. MAHRIADI sebagai Direktur Utama PT. Sinar Barito Global (dahulu dijabat oleh H. MULYAR);
- Bahwa peristiwa hilangnya 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut merupakan akibat dari serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Andri Boris bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut berawal adanya komunikasi via handphone bernomor 081349030314 pada bulan November 2020 antara Saksi Andri Boris dengan Para Terdakwa yang mana pada pokoknya Saksi Andri Boris meminta Para Terdakwa untuk mencarikan pembeli barang bekas milik PT. SGB dan barang bekas atau alat-alat berat yang dimaksud merupakan milik Saksi Andri Boris dan ayah Saksi Andri Boris dan sudah dijadikan jaminan untuk hutang dari PT. SGB kepada sdr. Yandril ayah Saksi Andri Boris, kemudian Para Terdakwa percaya atas ucapan Saksi Andri Boris hingga pada akhirnya saksi Irma dan saksi Emi Sulistywati menemukan dan menentukan harga kepada pembeli yakni Saksi Mustakim dan saksi Sushadi dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Andri Boris adalah orang yang menunjukkan lokasi dan alat-alat berat yang dimaksud kepada Saksi Irma, saksi Emi Sulistywati, Saksi Mustakim dan saksi Sushadi;
- Bahwa kepada saksi Sushadi dan saksi Mustakim, Para Terdakwa mengakui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sebagai pemiliknya sekaligus pemilik perusahaan yang bernama PT. Sumber Rezeki Hidayah dimana Komisionernya adalah saksi MUHAMAD HIDAYATTURAHMAN LUTHFI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menunjukan surat bukti kepemilikan 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada saksi Sushadi dan saksi Mustakim, tetapi mereka hanya membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 372/SPK/SRH/XII/2020 dan Surat

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Barang Nomor : 373/SPB/SRH/XII/2020 atas nama PT. Sumber Rezeki Hidayah

- Bahwa 7 (tujuh) unit alat berat tersebut awalnya berbentuk unit kemudian dilakukan pemotongan menggunakan alat potong blender/las pemotong besi yang mana dimulai dari tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020, sehingga 7 (tujuh) unit alat berat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian yang kemudian saksi Sushadi dan Saski Mustakim sebagai pembeli mengangkutnya ke Banjarmasin menggunakan beberapa truck ;
- Bahwa pembelian besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sudah dibayar semua oleh saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dan proses pembayarannya secara bertahap yaitu tahap pertama Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai uang muka yang ditransfer ke rekening Terdakwa 2 di Bank BRI no. rekening 0247195689 tanggal 12 Desember 2020, yang kedua mentransfer sisa uang muka sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening saksi M. Arsyadi. Dan yang ketiga saksi Sushadi mentransfer uang sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI no. 4487-01-01-0911-532 dan sisa uang lainnya dikirim secara bertahap oleh saksi Mustakim dan Sushadi ada yang melalui rekening dan ada juga secara cash diterima oleh Terdakwa 2;
- Bahwa dari hasil jual-beli dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut didapatkan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana masing-masing Saksi Andri Boris menerima Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa masing-masing menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi M. Hidayat Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. SBG membeli 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut dengan cara membeli unit tersebut di PT. INDOTRUCK dan dileasing di PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA dan dileasing PT. INTAN BARUPRANA FINANCE (IBF) ;
- Bahwa dari 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut, 5 (lima) alat berat diantaranya belum dilakukan pelunasan kredit oleh PT. Sinar Barito Global (PT. SBG) kepada PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA dan PT. INTAN BARUPRANA FINANCE (IBF) dan sudah diambil oleh pihak leasing namun masih ditiptkan di area tanah PT. Sinar Barito Global (PT. SBG) sedangkan 2 (dua) unit Hino 320 sudah dilunasi PT. SBG;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. SBG akibat pencurian Saksi Andri Boris dan Para Terdakwa adalah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ataupun meminta izin kepada PT.Sinar Barito Globa, H. MULYAR, saksi Hj. SRI MAHRIATI selaku Direktur Keuangan PT. Sinar Barito Global, ataupun Sdr. H. MAHRIADI selaku Direktur Utama PT. Sinar Barito Global;
- Bahwa telah ada itikad baik dari Para Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan H. Mulyar dan H. Mahriadi selaku pemilik perusahaan PT. Sinar Barito Global berupa pengembalian uang dan permintaan maaf secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa 1 IRMAWATI FITRAWATI, SE alias IRMA binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm) dan Terdakwa 2 ERNIE SULISTYAWATI alias ERNI binti KARLES DJOHAN HASAN (Alm), dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di perusahaan tambang PT. Sinar Barito Global (SGB) Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa bersama dengan saksi Andri Boris mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat milik PT. Sinar Barito Global (SGB) yakni 2 unit Truck merk Renault 380 dan 2 unit tronton merk Hino 320, 1(satu) unit Excavator merk Hyundai 450 warna kuning, 1(satu) unit Dozer merk Caterpillar D7G warna kuning, 1 (satu) unit Loader merk LiuGong warna kuning;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal adanya komunikasi via handphone antara Saksi Andri Boris dengan Para Terdakwa yang mana pada pokoknya Saksi Andri Boris meminta Para Terdakwa untuk mencari pembeli barang bekas milik PT. SGB dan Saksi Andri Boris mengatakan barang bekas atau alat-alat berat yang dimaksud merupakan milik Saksi Andri Boris dan ayah Saksi Andri Boris dan sudah dijadikan jaminan untuk hutang dari PT. SGB kepada sdr. Yandril ayah Saksi Andri Boris, kemudian Para Terdakwa percaya atas ucapan Saksi Andri Boris hingga pada akhirnya Para Terdakwa menemukan dan menentukan harga kepada pembeli yakni Saksi Mustakim dan saksi Sushadi dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



Menimbang, bahwa pada saat mengambil dan menjual 7 (tujuh) unit alat berat tersebut kepada pembeli yakni saksi Sushadi dan saksi Mustakim, Para Terdakwa mengakui 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sebagai pemiliknya sekaligus pemilik perusahaan yang bernama PT. Sumber Rezeki Hidayah dimana Komisarisnya adalah saksi Muhammad Hidayatturahman Luthfi dan untuk meyakinkannya Para Terdakwa menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 372/SPK/SRH/XII/2020 dan Surat Pelepasan Barang Nomor : 373/SPB/SRH/XII/2020 atas nama PT. Sumber Rezeki Hidayah yang dibuat oleh saksi Muhammad Hidayatturahman Luthfi;

Menimbang, bahwa penjualan besi bekas dari 7 (tujuh) unit alat berat tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi MUSTAKIM dan saksi SUSHADI dan proses pembayarannya secara bertahap yaitu tahap pertama Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai uang muka yang ditransfer ke rekening Terdakwa 2 di Bank BRI no. rekening 0247195689 tanggal 12 Desember 2020, yang kedua mentransfer sisa uang muka sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening saksi M. Arsyadi. Dan yang ketiga saksi Sushadi mentransfer uang sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI no4487-01-01-0911-532 dan sisa uang lainnya dikirim secara bertahap oleh saksi Mustakim dan Sushadi ada yang melalui rekening dan ada juga secara cash diterima oleh Terdakwa 2, yang mana dengan perincian yakni Saksi Andri Boris menerima Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa masing-masing menerima uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi M. Hidayat Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) unit alat berat yang hilang tersebut, 5 (lima) alat berat diantaranya belum dilakukan pelunasan kredit oleh PT. Sinar Barito Global (PT. SBG) kepada PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA dan PT. INTAN BARUPRANA FINANCE (IBF) dan sudah diambil oleh pihak leasing namun masih dititipkan di area tanah PT. Sinar Barito Global (PT. SBG) sedangkan 2 (dua) unit Hino 320 sudah dilunasi PT. SBG sekaligus masih dalam kepemilikan PT. SBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagiannya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun kepemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan jual-beli 7 (tujuh) unit alat berat tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik sebagian unit alat tersebut yakni PT. Sinar Barito Global (PT. SBG), H. MULYAR, saksi Hj. SRI MAHRIATI selaku Direktur Keuangan PT. Sinar Barito Global, ataupun Sdr. H. MAHRIADI selaku Direktur Utama PT. Sinar Barito Global sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik barang sehingga berakibat kerugian yang diderita oleh PT. Sinar Barito Global (PT. SBG) sekitar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatan pidana pencurian atas 7 (tujuh) unit alat dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Andri Boris yang diawali adanya komunikasi antara saksi Andri Boris dengan Para Terdakwa yang mana pada pokoknya meminta untuk dicarikan pembeli besi bekas, kemudian dilanjutkan adanya kesepakatan harga yang ditentukan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Sushadi dan Saksi Mustakim dimana Para Terdakwa mengaku sebagai pemilik 7 (tujuh) unit alat berat tersebut dan perusahaan PT. Sumber Rezeki Hidayah dengan menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 372/SPK/SRH/XII/2020 dan Surat Pelepasan Barang Nomor : 373/SPB/SRH/XII/2020 atas nama PT. Sumber Rezeki Hidayah yang dibuat oleh saksi Muhammad Hidayatturahman Luthfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum

#### **Ad. 5 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa mengenai penjelasan Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menerangkan bahwa orang yang dapat dipersalahkan karena membantu melakukan (*medeplichtig*) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml





Menimbang, bahwa elemen dengan sengaja merupakan elemen yang harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dan orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dan orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat membujuk melakukan (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa bantuan yang diberikan orang tersebut dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini termasuk golongan turut melakukan (*medeplegen*) dalam pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan pidana pencurian atas 7 (tujuh) unit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Andri Boris adalah pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dimulai dari persiapan hingga pelaksanaan perbuatan pidana pencurian dalam perkara *a quo* yang mana baik Para Terdakwa dan saksi Andri Boris sama-sama bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 55 KUHP bukan sebagai pembuat sedangkan yang lainnya sebagai pembantu, maka Majelis Hakim berpendapat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP melainkan kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu/bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pidana pokok dalam perkara ini adalah Pasal 363 ayat (1) sub 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum maka sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori unsur pidana pokok dan unsur Pasal 56 KUHP patut untuk dikesampingkan dan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indomobil Finance no. Ref. CCD/281/X/2012 kepada Yth. Bapak/Ibu H. Mulyar S, Jakrta 8 Oktober 2012 perihal pemberitahuan pembayaran jatuh tempo angsuran kredit dan denda
- 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima No. 055/Banjarmasin-34/V/2011 hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Sinar Barito Global berupa 1(satu) unit D7G/HDSC/ABLADE no. seri 07MH05555 RefTF 1591-17 Berita Acara Serah Terima sesuai dengan PO No. 044162 dd 09 juni 2011
- 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Intan Baruprana Fnance No.043/SPP-SBG/IBF/IV/11 kepada PT. Sinar Barito Global (SBG) Jakarta 28 April 21011 perihal perincian pembayaran IBF dan Cek/Giro mundur
- 1(satu) lembar fotocopy perjanjian sewa beli no.050/LS/XI/2009 tanggal 17 Oktober 2009 dari pemilik atau pihak pertama nama Robertus Bambang Gunawan, SH, MM kepada penyewa atau pihak kedua nama h.Mulyar S

yang telah disita dari Hj. Sri Mahriati dan merupakan fotocopy dari aslinya, maka tetap terlampir dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. re.4487-01-01-0911-53-2 an. Muhammad Arsyadi
- 1(satu) buah kartu ATM BRI warna biru no. kartu 6013-0140-1507-9398, no. rek. 4487-01-01-0911-532 an. Muhammad Arsyadi

yang telah disita dari Muhammad Arsyadi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Muhammad Arsyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1(satu) buah kartu ATM BNI no. rek. 247195689 an. Ernie Suliytiyawati yang telah disita dari Terdakwa 2, Ernie Sulistiyawati, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ernie Sulistiyawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver putih an. Irma
- 1(satu) buah kartu/sim card simpati no. 082151751589 an, Irma
- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna silver an. Ernie
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna merah No. Imei 352868/4

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada PT. Sinar Barito Global (PT.SBG);
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah melakukan itikad baik yang nyata kepada H. Mulyar dan H. Mahriadi selaku pemilik perusahaan PT. Sinar Barito Global;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) sub 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1, Irmawati Fitrawati, S.E. Alias Irma Binti Karles Djohan Hasan (Alm) dan Terdakwa 2, Ernie Sulistiyawati Alias Erni Binti Karles Djohan Hasan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indomobil Finance no. Ref. CCD/281/X/2012 kepada Yth. Bapak/Ibu H. Mulyar S, Jakrta 8 Oktober 2012 perihal pemberitahuan pembayaran jatuh tempo angsuran kredit dan denda
  - 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima No. 055/Banjarmasin-34/V/2011 hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Sinar Barito Global berupa 1(satu) unit D7G/HDSC/ABLADE no. seri 07MH05555 RefTF 1591-17 Berita Acara Serah Terima sesuai dengan PO No. 044162 dd 09 juni 2011
  - 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Intan Baruprana Fnance No.043/SPP-SBG/IBF/IV/11 kepada PT. Sinar Barito Global (SBG) Jakarta 28 April 21011 perihal perincian pembayaran IBF dan Cek/Giro mundur
  - 1(satu) lembar fotocopy perjanjian sewa beli no.050/LS/XI/2009 tanggal 17 Oktober 2009 dari pemilik atau pihak pertama nama Robertus Bambang Gunawan, SH, MM kepada penyewa atau pihak kedua nama h.Mulyar S

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. re.4487-01-01-0911-53-2 an. Muhammad Arsyadi
- 1(satu) buah kartu ATM BRI warna biru no. kartu 6013-0140-1507-9398, no. rek. 4487-01-01-0911-532 an. Muhammad Arsyadi

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muhammad Arsyadi;

- 1(satu) buah kartu ATM BNI no. rek. 247195689 an. Ernie Sulityiyawati

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa 2, Ernie Sulistiyawati Alias Erni Binti Karles Djohan Hasan (Alm);

- 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver putih an. Irma
- 1(satu) buah kartu/sim card simpati no. 082151751589 an, Irma
- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna silver an. Ernie
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna merah No. Imei 352868/4

Dirampas untuk Negara;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kharisma Laras Sulu, S.H., dan Maria Faustina Beata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Kharisma Laras Sulu, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota didampingi Arief Heryogi, S.H., dan Maria Faustina Beata, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml tertanggal 06 Oktober 2021 dibantu oleh Rony Oktavianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Toni Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri yang dilangsungkan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Heryogi, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Oktavianus, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)